



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/09 /KP.04.6/I/2023

TENTANG

**PENDELEGASIAN /PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN KETUA KEPADA
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang :
- a. Bahwa Berdasarkan Undang – undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan undang- undang Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah unsur Pimpinan Pengadilan ;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terlaksananya peradilan, maka perlu dilakukan pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pembagian surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri.
 - c. Bahwa guna lebih mengefektifkan terselenggaranya tugas dan tanggung jawab atas terlaksananya administrasi peradilan maupun administrasi perkantoran pada umumnya, maka Wakil Ketua Pengadilan Negeri, selain secara eks- officio selaku unsur pimpinan akan melaksanakan tugas – tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan maka perlu adanya pendelegasian tugas / kewenangan tertentu kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 sdr. Bahktiar,S.H.,M.H. telah diambil sumpah dan dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
 - e. Bahwa pendelegasian tugas dan Kewenangan tertentu dimaksud, dalam pelaksanaannya, Wakil Ketua

Pengadilan Negeri tetap dan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri.

- Mengingat :
1. Undang –undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang–undang Republik Indoneisa No.49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Surak Keputusan Ketua Mahkamah Agung R. I No. KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R. I No.KMA/096/SK/VIII/2006 Tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung R. I Nomor 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi /Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Negeri;
 6. Surat Edaran Mahkamah Agung R. I No. 10 tahun 2003 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim / Majelis dalam menangani Perkara;
 7. Peraturan – Peraturan lainnya yang berkaitan ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENDELEGASIAN / PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN KETUA KEPADA WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tentang Pendelegasian Tugas dan Kewenangan Ketua kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1 U2/160/KP.04.6/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pendelegasian Tugas dan Kewenangan Ketua kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

KEDUA : Mendelegasian Sebagian tugas dan Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

1. Penunjukan/Pembagian berkas perkara Perdata Permohonan dan berkas Perkara Pidana Cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim/ Majelis Hakim
2. Mengeluarkan Penetapan Penyitaan, Penggeledahan dan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum.
3. Koordinator: Tugas – tugas Pengawasan Bidang; Penyelesaian Tunggalan Minutasi perkara; membenahan Arsip perkara In-aktif dan membenahan perpustakaan;
4. Pengawasan Disiplin Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesektarian serta seluruh pegawai;
5. Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Tim BAPERJAKAT;
6. Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Tim Pengawasan Absensi
7. Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Majelis Hakim
8. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;

KETIGA : Memberi laporan secara berkala baik lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua,



BAKTIAR

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI di Jakarta
2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (Sebagai Laporan).
3. Arsip.